

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Konsep Pengangkatan Anak

#### 1. Definisi Pengangkatan Anak

Adopsi dalam Bahasa Arab disebut dengan kata “*tabani* atau *tabani ath-thifl*” yang berarti “menjadikan seseorang sebagai anak”. Sedangkan didalam Al-Qur'an adopsi disebut dengan istilah “*da'iyun*” yang dimaknai dengan “menisbatkan asal-usul seorang anak kepada seseorang yang bukan ayah biologisnya”. Dalam Al-Qur'an, *da'iyun* adalah klaim palsu tentang keturunan karena menghubungkan garis keturunan dengan seseorang selain ayah biologisnya.<sup>1</sup> Definisi adopsi dari sudut pandang hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengartikan adopsi adalah sebuah hal yang dilakukan guna mengalihkan kekuasaan dan tanggungjawab anak dari orang tua kandungnya yang menjadi wali kepada orang tua yang mengangkat atau mengadopsinya secara sah sehingga kewajiban dan tanggungjawab seperti pendidikan, pengawasan, hingga perawatannya juga ikut berpindah secara hukum.<sup>2</sup>

Definisi pengangkatan anak dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Soerjono Soekanto menjelaskan pengangkatan anak adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan menjadikan seorang anak yang tidak memiliki hubungan apapun menjadi anak sendiri sehingga mengakibatkan adanya ikatan hubungan seperti hubungan darah. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya adopsi merupakan bahwa proses pengalihan pengasuhan seorang anak dari kuasa orang tua kandungnya kepada kuasa orang tua angkatnya, untuk dirawat dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri. Oleh karena itu, konsekuensi logis yang terjadi adalah anak angkat memiliki hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nuzha, “Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia.”

<sup>2</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1231 Ndongesia, R. (2007).*, 1–14.

<sup>3</sup> Fabiana Meijon Fadul, “Peraturan Msenteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak,” 2019.

Oleh karenanya, guna memberikan jaminan atas perlindungan anak hasil adopsi dibutuhkan sebuah hukum yang akan mengatur dan menjadi landasannya seperti adanya Undang-undang hukum pada UU Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang “Pelaksanaan Pengangkatan Anak” yang menyatakan bahwasanya untuk mengadopsi seorang anak tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, dalam mengadopsi anak harus dilakukan guna keperluan yang paling baik untuk anak tersebut yang harus dilakukan dengan mengikuti norma lingkungan disekitar tempat tinggal tersebut atau dengan UU yang berlaku saat ini. Dalam proses adopsi diharuskan memenuhi beberapa syarat dan ketentuan seperti, adanya kesamaan kepercayaan atau agama yang diikuti oleh calon anak angkat (CAA) dengan calon orang tua angkat (COTA), kegiatan adopsi ini tidak dapat menghilangkan atau memutus nasab dan hubungan darah antara CAA dengan orang tua kandungnya. Bilamana anak yang diadopsi tidak diketahui garis nasabnya, maka kepercayaan anak mengikuti kepercayaan mayoritas warga setempat dimana anak tersebut ditemukan.

## 2. Jenis-jenis Pengangkatan Anak

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, pengangkatan anak dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni:

- a. Adopsi atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh sesama warna negara (WNI).
- b. Adopsi atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan warga negara asing (WNA).

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis pelaksanaan adopsi WNI yang berlaku di Indonesia yaitu dalam pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia melalui Lembaga yang berwenang. Pengangkatan anak ini termasuk pengangkatan anak secara tidak langsung, dan biasanya melalui yayasan atau lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah setempat. Kemudian ada pengangkatan Anak secara Langsung atau Private Reception. Pengangkatan anak secara privat, dilakukan antara calon orang tua angkat langsung dengan orang tua kandung atau wali atau kerabat melalui pengadilan, dengan melampirkan persyaratan pengangkatan anak dan rekomendasi dari instansi sosial provinsi. Adapun pengangkatan anak oleh Orang tua Tunggal yaitu pengangkatan anak yang dilakukan Warga Negara Indonesia terhadap anak WNI dimana calon orang tua angkat berstatus orang tua tunggal. Adapun pengangkatan anak menurut hukum adalah pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan dalam satu lingkungan keluarga dan kerabat tertentu.

Pengangkatan anak menurut hukum adat dilakukan dalam suatu masyarakat atau komunitas adat, yang faktanya masih dianut komunitas adat tersebut.

### 3. Syarat Adopsi

Syarat anak yang akan diadopsi seperti dalam pasal 12 PP NO.54 Tahun 2007 yaitu anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun kemudian anak yang terlantar atau ditelantarkan oleh orangtuanya kemudian anak yang berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Dalam persyaratan yang dikhususkan kepada calon anak angkat (CAA) dalam ketentuan diatas terbagi dalam 3 hal yaitu diutamakan pada anak yang belum berusia 6 tahun, yakni anak yang terlantar secara mendesak dan mereka yang sangat membutuhkan perlindungan, anak yang berada di rentang usia 6 hingga 12 tahun dengan dasar terdapat laporan social atau terdapat alasan yang benar-benar penting, anak yang memiliki usia lebih dari 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dalam keadaan terlantar sehingga membutuhkan perlindungan.

Syarat-syarat dari calon orangtua angkat (COTA) adalah sebagai berikut yaitu calon orangtua angkat harus sehat jasmani dan rohani, orang tua angkat berumur paling rendah 30 tahun dan maksimal berumur 55 tahun. Calon orangtua angkat beragama sama dengan agama calon anak angkat, calon orangtua angkat berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan atau pidana. Calon orangtua angkat harus berstatus menikah paling singkat 5 tahun yang belum dikaruniai keturunan atau hanya satu orang anak saja dan tidak pasangan yang sejenis. Calon orangtua angkat harus mampu dari segi finansialnya dari segi ekonomi maupun sosialnya serta membuat pernyataan tertulis bahwa memang pengangkatan anak tersebut demi kebaikan dan kesejahteraan masa depan anak yang diangkat. Kemudian mendapat izin tertulis dari orangtua kandung anak tersebut ataupun yayasan sosial anak itu di angkat. Dan calon orangtua angkat telah mengasuh calon anak angkat paling lama 5 bulan sejak izin tersebut diberikan.<sup>4</sup>

Sebab pengangkatan anak banyak sekali motifnya. Sekarang bukan lagi hanya untuk melanjutkan keturunan tetapi berbagai macam sebab pengangkatan anak pada umumnya yang sering kita

---

<sup>4</sup> Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak."

temui, para orangtua angkat mengadopsi anak dari kalangan saudara sendiri dengan ijab serah terima antara orangtua kandung dengan orangtua angkat dengan tidak dibuktikan dengan putusan otentik dari pengadilan tetapi hanya simbol semata dari antar keluarga. Bisa juga anak tersebut diperoleh dari panti asuhan atau tempat penampungan bayi terlantar walaupun para orangtua angkat masih selektif dalam memilih. Maka sebab pengangkatan anak dapat dilatarbelakangi sebagai berikut :

- a. Dilatarbelakangi dengan sebab ingin melanjutkan keturunan dengan kata lain pasangan suami istri belum memiliki anak. Dimana dalam sebuah keluarga pasti ingin memiliki seorang anak untuk meneruskan generasi dari orangtuanya. Dan banyak para orangtua melakukan pengangkatan anak atau adopsi untuk meneruskan keturunan.
- b. Dapat dilatarbelakangi dengan sebab belas kasihan kepada anak tersebut, karena orang tua si anak tidak mampu. Maka boleh dilakukan pengangkatan anak dan demi masa depan sang anak untuk memperoleh hak-hak anak dimasa mendatang.
- c. Dapat disebabkan karena orangtua kandung dari anak angkat sudah tidak ada atau yatim piatu. Maka dengan alasan ini sah dan dapat dilakukan pengangkatan anak.
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya.
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk bisa mempunyai anak kandung, tetapi tetap harus menunaikan kewajibannya jikalau orangtua angkat sudah dikaruniai keturunan.
- f. Dapat disebabkan karena menemukan atau memperoleh anak yang terlantar di jalan atau anak tersebut dibuang maka dalam islam boleh dan dianjurkan untuk menolong demi rasa kemanusiaan dan merawat hingga anak tersebut tumbuh dewasa.

## **B. Anak yang tidak diketahui keberadaan orangtua kandungnya (*Al-Laqith*)**

### **1. Definisi**

Kata "*Laqith*" dimaknai sebagai "anak temuan atau anak yang ditemukan", oleh Mahmud Yunus "*Laqith*" diterjemahkan sebagai anak yang telah dibuang dan maupuan anak yang diperoleh dari jalanan. Berdasar pada mufradathnya kata "*al-laqith*" memiliki makna mengambil seorang anak yang belum baligh dan tidak jelas baik dari nasab maupun keturunannya dari jalanan.

Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwasannya “*al-laqith*” merupakan kegiatan mengadopsi anak atau memungut anak yang belum baligh dari jalanan yang terlantar serta tidak diketahui jelas asal-usul maupun nasabnya secara pasti.<sup>5</sup>

Menurut ulama’ Safi’iyah menerjemahkan anak temuan sebagai anak yang telah ditelantarkan oleh kedua orang tua kandungnya guna menghindari kekurangan ekonomi atau kemiskinan maupun menghindar dari tuduhan perilaku zina. Sedangkan menurut madhab nawawiyah menerjemahkan “*al-Laqith*” sebagai anak yang belum mencapai usia baligh yang tidak diinginkan kehadirannya oleh kedua orang tuanya sehingga tidak diasuh dan dibuang. Sedangkan menurut madhab Malikiyah “*al-Laqith*” merupakan anak yang masih kecil yang tidak diketahui secara jelas dan pasti siapa nasab maupun kerabatnya. Sedangkan menurut madhab Hanafiyah “*al-Laqith*” merupakan anak yang tidak diharapkan kelahirannya sehingga setelah lahir ia ditelantarkan dan dibuang oleh orang tua kandungnya akibat kondisi kekurangan dalam hal finansial (miskin) maupun untuk menghindari tuduhan anak diluar nikah yang dilahirkan dari perilaku zina. Hanabilah menerjemahkan “*al-Laqith*” sebagai seorang anak yang masih berusia kecil atau belum *mumayyiz* dan tidak diketahui nasab dan keturunannya yang terlantar di jalanan.

Melalui penjelasan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwasannya “*al-Laqith*” adalah seorang anak yang dengan sengaja ditelantarkan maupun dibuang oleh pihak keluarga karena suatu hal tertentu yang mendasarinya dalam keadaan hidup. Di zaman sekarang, berbagai kasus pembuangan anak dan menelantarkan anak didepan panti asuhan hingga tempat-tempat tertentu marak terjadi yang hingga pada akhirnya anak tersebut akan diadopsi oleh orang tua yang mau mengangkatnya guna kemudian diasuh oleh orang tua angkatnya.<sup>6</sup>

Para ulama ahlul fiqh berpendapatan bahwasannya seorang anak yang tidak diketahui secara jelas siapa nasab dan kerabatnya maka digolongkan sebagai “*al-Laqith*”. Namun, madhab Hanabilah dan Syafi’iyah melengkapai anak angkat dengan syarat sebagai anak yang masuk dalam golongan *al-Laqith* berdasarkan usianya yakni mereka yang berada pada usia sejak dia dilahirkan

---

<sup>5</sup> Faturrahman, “Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt.p/2017/Pn. Kng Tentang Permohonan Pengangkatan Anak Temuan Ditinjau Dari Teori Kemaslahatan.”

<sup>6</sup> Abdul Rokhim, “Status Anak Laqith (Anak Temuan) Menurut Hukum Islam,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 95–96,

hingga *tamyiz* atau telah dapat membedakan antara hal baik dan buruk. Akan tetapi, peneliti memiliki pandangan serta pendapat yang lain dalam memutuskan hukum mengadopsi seorang anak. Menurut Peneliti Madzhab Hanafiyah menyatakan bahwasannya mengadopsi anak dihukumi Sunnah dan digolongkan sebagai amalan yang sangat diutamakan karena dilakukan dalam rangkaian untuk menyelamatkan jiwa seseorang manusia. Namun, adopsi anak dapat berubah hukumnya dari Sunnah menjad fardlu kifayyah yang menjadi kewajiban bagi seluruh pihak namun dapat gugur setelah diwakilkan oleh salah seorang diantara pihak tersebut karena sebab tertentu. Kegiatan adopsi anak adalah hal yang umum serta wajar terjadi di lingkungan masyarakat kita dengan alasan belum dikarunia keturunan maupun membantu meringankan beban orang lain yang kekurangan secara ekonomi sehingga tidak akan mampu merawat anaknya, maupun sebab alasan lainnya.<sup>7</sup>

## 2. Rukun *laqith*

Dalam mengadopsi atau mengangkat anak, diperlukan memenuhi rukun-rukun yang menjadi ketentuan dalam kegiatan tersebut. Rukun *laqith* terdiri dari tiga hal yakni: *iltiqoth* atau mengambil anak yang dibuang, *multaqith* atau orang yang menemukan, *laqith* atau anak yang dibuang.

3. Terdapat beberapa syarat yang harus diikuti dan terpenuhi bagi orang yang menemukan (*multaqith*). Imam Nawawi mengemukakan syarat tersebut diantaranya:<sup>8</sup> bagi kedua orang tua yang akan mengadopsi anak harus *taklif* atau cakap secara hukum yakni mereka yang memiliki usia 18 tahun keatas serta telah berstatus menikah dan mampu melakukan perbuatan hukum serta dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan sebagai akibat yang timbul dari perilaku hukum tersebut. Selanjutnya, orang yang mengadopsi anak tersebut haruslah sehat secara akal, bebas atau merdeka, memiliki kepercayaan yang sama dengan anak adopsi, mampu bersikap adil, tidak berlaku seenaknya dan sewenang-wenang atas anak hasil adopsinya.

## C. Hukum Islam Mengenai Pengangkatan Anak

Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pada anak dan orang tua angkat memiliki hubungan yang mana terbentuknya perlakuan anak dari orang tua lain menjadi anak sendiri dalam hal kasih sayang,

---

<sup>7</sup> Durratun Nafisah, "Status Hukum Anak Temuan Perspektif Fiqh Dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007" (2017).

<sup>8</sup> Muhammad Jati, "Hak Dan Kedudukan Anak Temuan ( Al-Laqiith ) Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Related Papers"

cinta, nafkah, kebutuhan pendidikan, dan seluruh hal yang diperlukannya namun tetap dalam batasan anak adopsi bukan perlakuan semacam anak kandungnya. Islam sangat memperbolehkan bahkan sangat menganjurkan bagi umat muslim guna mengadopsi atau mengangkat anak dari orang tua yang kurang mampu maupun anak yang terlantar guna diasuh dan dipelihara.<sup>9</sup>

Muhammad Yahya Harahap menyampaikan bahwasannya dalam Islam mengangkat anak tidak dapat memberikan status sebagai anak kandung kepada anak yang telah diadopsi. Islam sangat menganjurkan dan membenarkan untuk melakukan adopsi anak, namun proses pengangkatan tersebut tidak mampu merubah status secara perdata dan juga hubungan biologis antara anak angkat dengan kedua orang tua kandungnya.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa hal yang diperlukan untuk diperhatikan dalam menetapkan pengangkatan anak diantaranya:

1. Menurut perspektif hukum Islam, nama atau marga ayah adopsi tidak dapat disematkan dalam nama anak adopsinya, sebagaimana telah dijabarkan melalui Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5.
2. Dalam mengangkat anak yang tidak terdapat hubungan darah atau kemuhrimannya, tetap harus memperhatikan batasan-batasan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan seperti perihal aurat, khalwat, mahram, serta kewaliannya.
3. Anak dan orang tua angkat tidak memiliki hak atas perihal warisan. Akan tetapi, dalam Islam terdapat kemungkinan yang memperbolehkan seorang anak angkat untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya berupa hak istimewa perihal wasiat wajib dengan besaran 1/3 sebagaimana yang tertera pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pada perspektif Islam, proses adopsi anak tidak mengubah hubungan sedarah, perwalian, mawaris, serta nasab. Bahkan seorang anak adopsi akan menggunakan nama bapak kandungnya sekalipun ia telah menjadi anak adopsi seseorang tetapi bagi anak yang tidak diketahui bapaknya ataupun anak tersebut lahir diluar nikah akan diikatkan dengan nasab dari ibunya, sesuai dalam KHI Pasal 100.<sup>11</sup> Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 171 huruf

---

<sup>9</sup> Radite Effendi, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Berlaku Di Indonesia," 2007, 23.

<sup>10</sup> Effendi.

<sup>11</sup> Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata ( Analisis Komparatif)," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 183–200.

h dimana orangtua angkat bertanggungjawab dan berkewajiban untuk menolong demi rasa kemanusiaan dengan ikhlas karena Allah SWT.

#### D. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian-penelitian yang mendukung serta menjadi landasan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Furqon Faturrahman yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kuningan No. 37/PDT./P/2017/PN.KNG tentang Permohonan Pengangkatan Anak Angkat dalam Perspektif Teori Kemanfaatan.” Hasil penelitian memiliki 2 permasalahan yaitu penilaian hakim dalam perkara No. 37/PDT./P/2017/PN.KNG berdasarkan hukum Islam dan pertimbangan hukum dari segi hukum positif Pengangkatan Anak yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji perkara No. 37/Pdt.P/2017/PN. KNG DAN NO. 37/PDT.P/2017/PN. KNG, tentang permohonan pengangkatan anak yang ternyata sesuai dengan teori kemaslahatan yang mengacu pada maqasid syariah.<sup>12</sup>
2. Penelitian oleh Hanif Zaini yang berjudul “Kajian Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya. Konsep hukum Islam dan hukum positif mengenai pengaturan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Diatur dalam ayat (1).” Dijelaskan pula dalam Fatwa MUI tentang pengangkatan anak, antara lain surat Al-Ahزاب ayat 4, surat Al-Ahزاب ayat 5, surat Al-Ahزاب ayat 40, serta sabda Nabi Muhammad SAW dalam Kompilasi Hukum Islam, Tafsir ayat Al-Ahkam karya Muhammad Ali as-Sabuni, halaman 263, jilid 2. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam memutuskan status pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya dinyatakan tidak sah karena tidak adanya kesungguhan dari pemohon. Hakim menggunakan hak ex officio untuk menolak. Hak ex officio hakim adalah hak kewenangan yang dimiliki hakim

---

<sup>12</sup> Faturrahman, “Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt.p/2017/Pn. Kng Tentang Permohonan Pengangkatan Anak Temuan Ditinjau Dari Teori Kemaslahatan.”

karena jabatannya. Salah satunya adalah memutuskan atau mengabulkan sesuatu yang tidak ada dalam permohonan.<sup>13</sup>

3. Annisa Mardiyah melakukan penelitian yang berjudul “Kedudukan Anak Temuan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Islam.” Berdasarkan hasil penelitian tersebut, muncul 2 kesimpulan yaitu perlunya menggunakan akta sah untuk mengakui nasab anak temuan menurut UU Pengakuan Anak. Menurut Pasal 27 ayat 4 UU No. 35 Tahun 2014, penerbitan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya didasarkan pada pernyataan orang yang menemukannya dan peran wali hanya sebatas hadhanah, pengasuhan, dan nafkah, karena tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak yang ditemukan. Oleh karena itu, semua ulama dari semua mazhab hukum Islam sepakat bahwa tidak ada hak waris antara penemu dan anak yang ditemukan.<sup>14</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Pradana Hidayatulah yang berjudul “Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)”. Hasil dari penelitian ini berkaitan dengan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Bukit Bestari Kota Tanjungpinang mengakui bahwa orang tua kandung dari anak yang diadopsi tersebut telah melakukan pengangkatan anak secara resmi. Oleh karena itu, terdapat beberapa permasalahan hukum yang mungkin timbul dikemudian hari, misalnya kurangnya kesadaran hukum akan hak untuk mengadopsi dan tidak adanya bukti-bukti faktual yang sah dan syarat-syarat yang berlaku antara keluarga kandung angkat dan keluarga angkat.<sup>15</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti di Pengadilan Agama Kelas II Enrekang yang berjudul “Putusan Hakim Dalam Mengadili Perkara Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus Tahun 2013-2014)”. Hasil dari penelitian ini mengenai alasan orang melakukan pengangkatan anak adalah akibat hukum yang timbul dalam pengangkatan anak, yang dilakukan terhadap kekuasaan orang tua kandung, hak waris,

---

<sup>13</sup> Suherman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orangtuanya.”

<sup>14</sup> program studi ahwal Al-syakhsyah, “Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,” 2018, 57.

<sup>15</sup> Rizki Pradana hidayatulah, “Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan,” *Jurnal Hukum KAJDAH* 18, no. 1 (2015): 83–101.

kewarisan orang tua angkat dan orang tua kandung karena tidak memiliki anak dan kurang mampu dalam bidang ekonomi. Hambatan dalam pengangkatan anak adalah bukti-bukti yang tidak lengkap dan perbedaan agama<sup>16</sup>

6. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Yunita Sari yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam”. adalah implikasi hukum dari Pengangkatan Anak Secara Ilegal atau Adopsi dalam kaitannya dengan pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri atau memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Pandangan Hukum Islam terhadap pengangkatan anak secara ilegal adalah bahwa Islam hanya menganjurkan pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak angkat sebagaimana dijelaskan dalam ayat 4-5 surat Ahzab. Selain itu dampak dan sanksi dari adopsi ilegal dapat mengakibatkan terputusnya hubungan hak asuh dan hak waris dengan orang tua kandung dan berpindah kepada orang tua angkat. Sanksi tersebut diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan Pasal 79 UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.<sup>17</sup>

Dengan demikian dari hasil tersebut ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji saat ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Furqon Faturrahman Tahun 2019	“Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/PDT./P/2017 /PN.KNG Tentang Permohonan Pengangkatan Anak Temuan	Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama sama membahas pengangkatan anak temuan (anak yang tidak diketahui asal usul orangtuanya).	Perbedaan penelitian ini menggunakan teori kemaslahatan sedangkan peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam

<sup>16</sup> Dwiyantri, “Keputusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pengangkatan Anak Yang Diketahui Orangtua Kandungnya Di Pengadilan Agama Kelas II Enrekang (Studi Kasus 2013-2014),” *BMC Public Health* 5, no. 1 (2017): 1–8.

<sup>17</sup> Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam.”

		Ditinjau dari Teori Kemaslahatan.”		
2.	Hanif Zaini Tahun 2020	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya.”	Persamaan nya sama sama membahas tentang pengangkatan anak temuan (anak yang tidak diketahui orang tuanya).	Perbedaannya hanya membahas tinjauan hukum islam dan pertimbangan hakim yang diputus hakim karena pemohonnya gugur atau tidak bersungguh-sungguh. Sedangkan yang peneliti bahas yaitu tinjauan hukum Islam yang hakim memutuskan perkara para pemohon dengan mengabulkan perkara tersebut.
3.	Annisa Mardiyah Tahun 2018	“Kedudukan Anak Temuan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.”	Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu membahas anak temuan	Perbedaan penelitian ini menggunakan hukum Islam berdasarkan kedudukan anak temuan sedangkan peneliti mengkaji hukum islam

				dan analisis dasar hakim dalam memutus perkara
4.	Rizki Pradana Hidayatulah Tahun 2015	Budaya Hukum Praktik “Penggangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang).”	Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu membahas tentang pengangkatan anak.	Perbedaan penelitian ini tanpa penetapan pengadilan sedangkan yang peneliti kaji pengangkatan dari penetapan pengadilan
5.	Dwiyanti Tahu 2017	“Keputusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pengangkatan Anak Yang Diketahui Orangtua Kandungnya Di Pengadilan Agama Kelas II Enrekang (Studi Kasus 2013-2014)”	Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama sama membahas perkara pengangkatan anak	Perbedaan penelitian ini pengangkatan anak yang diketahui orangtuanya sedangkan kajian yang peneliti bahas pengangkatan anak yang tidak diketahui orangtua kandungnya
6.	Yunita Sari Tahun 2016	“Perlindungan Hukum terhadap Pengangkatan anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam”	Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti yaitu sama sama membahas tentang pengangkatan anak	Perbedaan penelitian ini pengangkatan anak secara ilegal atau tidak melalui pengakuan pengangkatan anak dipengadilan sedangkan

				kajian yang peneliti kaji tentang pengangkatan anak yang diputus oleh pengadilan yang menangani.
--	--	--	--	--

**E. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan dasar pemikiran dan penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi serta kajian kepustakaan. Kerangka berfikir digunakan sebagai dasar guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti yang diangkat pada rumusan masalah.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai pengangkatan anak yang tidak diketahui orangtua kandungnya dalam perspektif hukum Islam dengan mengacu pada putusan nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg. Agar dapat mempermudah pemahaman dalam penelitian ini maka disajikan skema kerangka berfikir sebagai berikut:

**Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir**



<sup>18</sup> Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, 2019.

Pengangkatan anak dalam Islam dianjurkan dan dibolehkan sesuai dengan Q.S Al-Ahzab Ayat 4-5 dimana dalam pengangkatan anak, anak tersebut tidak bernasabkan kepada ayah angkatnya tetapi masih dalam nasab ayah kandungnya hanya saja hak dan tanggungjawabnya berpaling dari orangtua kandung kepada orangtua angkat. Dalam ketentuan kompilasi hukum Islampun pasal 171 huruf h dimana kewajiban orangtua angkat harus dilakukan dan hak anak angkat juga harus dipenuhi. Maka timbul dari status anak tersebut menjadi anak angkat dengan mendapatkan hak nafkah, pendidikan dan kasih sayang seperti dari orangtua kandungnya serta akan timbul akibat dari anak angkat kepada orangtua angkat dengan kata lain anak tersebut tidak bernasab sama dengan ayah kandungnya dan tidak boleh memutus hubungan darah dari orangtua kandungnya.

